



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1307/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 3876/UN57/K/HK.02/2021 TENTANG PENETAPAN NOMENKLATUR
JURUSAN, LABORATORIUM, DAN KELOMPOK BIDANG KEAHLIAN DI LINGKUNGAN
FAKULTAS UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 143/UN57/K/HK.02/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 3876/UN57/K/HK.02/2021 tentang Penetapan Nomenklatur Jurusan, Laboratorium, dan Kelompok Bidang Keahlian di Lingkungan Fakultas Universitas Tidar ;
- b. bahwa terdapat perubahan nomenklatur jurusan, dan penambahan jurusan sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 143/UN57/K/HK.02/2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 3876/UN57/K/HK.02/2021 tentang Penetapan Nomenklatur Jurusan, Laboratorium, dan Kelompok Bidang Keahlian di Lingkungan Fakultas Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 3876/UN57/K/HK.02/2021 TENTANG PENETAPAN NOMENKLATUR JURUSAN, LABORATORIUM, DAN KELOMPOK BIDANG KEAHLIAN DI LINGKUNGAN FAKULTAS UNIVERSITAS TIDAR.

KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 143/UN57/K/HK.02/2022 dengan perubahan sebagai berikut:

A. Semula

<u>FAKULTAS PERTANIAN</u>
Jurusan : Agronomi
<u>FAKULTAS TEKNIK</u>
Jurusan : Teknik Mesin

B. Menjadi

<u>FAKULTAS PERTANIAN</u>
Jurusan : Pertanian
<u>FAKULTAS TEKNIK</u>
Jurusan : Teknik Mesin dan Industri

Menetapkan penambahan jurusan pada Fakultas Pertanian:

<u>FAKULTAS PERTANIAN</u>
Jurusan : Gizi, Teknologi Pangan, dan Farmasi

sehingga Nomenklatur Jurusan, Laboratorium, dan Kelompok Bidang Keahlian pada masing-masing Fakultas di lingkungan Universitas Tidar menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KEDUA : Pembentukan Nomenklatur Jurusan, Laboratorium, dan Kelompok Bidang Keahlian bertujuan untuk pengembangan, peningkatan kompetensi, dan keunggulan tenaga pendidik yang memiliki keahlian spesifik pada bidang tertentu di lingkungan Universitas Tidar.

KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar 143/UN57/K/HK.02/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 3876/UN57/K/HK.02/2021 tentang Penetapan Nomenklatur Jurusan, Laboratorium, dan Kelompok Bidang Keahlian di Lingkungan Fakultas Universitas Tidar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 23 Mei 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,




SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Dekan Universitas Tidar;
4. Plt. Ketua LPPM – PMP Universitas Tidar; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 1307/UN57/HK.03.01/2023
 TANGGAL : 23 MEI 2023
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR 3876/UN57/K/HK.02/2021 TENTANG
 PENETAPAN NOMENKLATUR JURUSAN,
 LABORATORIUM, DAN KELOMPOK BIDANG
 KEAHLIAN DI LINGKUNGAN FAKULTAS
 UNIVERSITAS TIDAR

DAFTAR NOMENKLATUR JURUSAN, LABORATORIUM, DAN KELOMPOK BIDANG
 KEAHLIAN DI LINGKUNGAN FAKULTAS UNIVERSITAS TIDAR

I. FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN		
JURUSAN	LABORATORIUM	KELOMPOK BIDANG KEAHLIAN
Pendidikan Bahasa dan Seni	Laboratorium Bahasa dan <i>Microteaching</i>	1. Kebahasaan Indonesia 2. Kesastraan Indonesia dan Inggris 3. Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 4. Pembelajaran Bahasa dan Sastra Inggris 5. Ilmu Pendidikan, Bimbingan Konseling, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Pendidikan MIPA	Laboratorium MIPA	1. Pendidikan IPA 2. Pendidikan Biologi 3. Pendidikan Matematika
II. FAKULTAS PERTANIAN		
JURUSAN	LABORATORIUM	KELOMPOK BIDANG KEAHLIAN
Pertanian	Laboratorium Pertanian	1. Sosial Ekonomi Pertanian 2. Teknologi Produksi Pertanian, dan Pasca Panen 3. Bioteknologi, Proteksi, dan Pemuliaan Tanaman
Teknologi Peternakan dan Perikanan	Laboratorium Peternakan dan Perikanan	1. Nutrisi Pakan Ternak 2. Produksi ternak, Bioteknologi, dan pemuliaan hewan 3. Budidaya perairan
Gizi, Teknologi Pangan, dan Farmasi	-	-
III. FAKULTAS TEKNIK		
JURUSAN	LABORATORIUM	KELOMPOK BIDANG KEAHLIAN
Teknik Elektro	Laboratorium Teknik Elektro	1. Sistem Tenaga Listrik 2. Sistem Instrumentasi Kendali 3. Sistem Komputer dan Informasi
Teknik Sipil	Laboratorium Teknik Sipil	1. Bahan Konstruksi, Material Beton, Baja Komposit dan Kayu, Struktur Gedung dan Jembatan 2. Geotek, Bangunan Air, Lingkungan, Manajemen Konstruksi 3. Jalan Raya, Perkerasan Jalan, Transportasi, Lalu Lintas

Teknik Mesin dan Industri	Laboratorium Teknik Mesin	1. Material Teknik 2. Konversi Energi 3. Manufaktur
IV. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK		
JURUSAN	LABORATORIUM	KELOMPOK BIDANG KEAHLIAN
Ilmu Administrasi Negara	Laboratorium Ilmu Administrasi Negara	1. Kebijakan Publik 2. Manajemen Publik
Ilmu Komunikasi	Laboratorium Ilmu Komunikasi	1. Studi Media 2. Kehumasan, <i>Marketing Communication</i> , dan Manajemen Komunikasi
Hukum	Laboratorium Hukum	1. Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Acara, dan Hukum Islam 2. Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional
V. FAKULTAS EKONOMI		
JURUSAN	LABORATORIUM	KELOMPOK BIDANG KEAHLIAN
Manajemen	Laboratorium Akuntansi	1. Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Pemasaran, Keuangan, dan Strategik
Akuntansi		1. Akuntansi Keuangan dan Perpajakan 2. Akuntansi Sektor Publik 3. Pengauditan 4. Akuntansi Perbankan dan Syariah
Ekonomi Pembangunan	Laboratorium Ekonomi Pembangunan	1. Ekonomi Moneter dan Ekonomi Lingkungan 2. Ekonomi Publik dan Ekonomi Perencanaan 3. Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Pertanian

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 23 Mei 2023
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



[Signature]
 SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002